



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERANGKAT
ELEKTRONIK AUDIO MOBIL DI UD. AUDIOWORKSHOP MATARAM**

Oleh:

REGITA INDRA NABILLA
NIM. 2019F1A100

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERANGKAT
ELEKTRONIK AUDIO MOBIL DI UD. AUDIOWORKSHOP MATARAM**



HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

PADA HARI: SELASA 09 JANUARI 2024

Oleh
DEWAN PENGUJI:

Ketua,
M. Taufik Rachman, SH., MH. (.....) NIDN. 0825078701

Anggota I,
Edi Yanto, SH., MH. (.....) NIDN. 0809058503

Anggota II,
Imawanto, SH., M.SY. (.....) NIDN. 0825038101

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM (.....) NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
2. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERANGKAT ELEKTRONIK AUDIO MOBIL DI UD. AUDIOWORKSHOP MATARAM
3. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2024

Yang membuat pernyataan

REGITA INDRA NABILLA
NIM. 2019F1A100



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Indra Nabilla
NIM : 2019F1A100
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 29 Mei 2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082342020204
Email : regitaindranabilla@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio
Mobil Di UD. Audioworkshop Mataram.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ...5 Februari...2024
Penulis



Regita Indra Nabilla
NIM. 2019F1A100

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Indra Nabilla
NIM : 2019F1A100
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 29 Mei 2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082342020204
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio
Mobil Di UD. Audioworkshop Mataram.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 5 Februari 2024
Penulis



Regita Indra Nabilla
NIM. 2019F1A100


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jangan terlalu dikejar jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

Ali Bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Indra Triandika dan Ibu Jeni Restika, saya ucapkan terimakasih banyak atas doanya, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk saudara laki-laki saya Mas Eka Indra, Mas Nico Indra, Mas Aldio Indra, Mas Alfrido Indra dan saudari Ipar saya Mbak Eta, Mbak Cici dan Mbak Lina yang telah menemani, mensupport dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat siselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Untuk keluarga besar saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang telah diberikan.
4. Untuk sahabatku Anna Maryanti dan Dini Kusuma Melati, yang telah menemani, mensupport dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat siselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
6. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Last but not least, I wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.



KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERANGKAT ELEKTRONIK AUDIO MOBIL DI UD. AUDIOWORKSHOP MATARAM”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Edi Yanto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan nasehat, masukan, saran dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Imawanto, SH., M.SY, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan nasehat, masukan, saran dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. M. Taufik Rachman, SH., MH, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu,

motivasi dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Februari 2024

Penulis,

REGITA INDRA NABILLA
NIM. 2019F1A100



ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum perdata, mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli perangkat elektronik dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perangkat elektronik audio mobil di UD. Audioworkshop Mataram. Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan disebut juga penelitian hukum doctrinal dan hukum empiris yaitu metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Perjanjian jual beli merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Mengacu pada Pasal 1313 KUHPERdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. diketahui unsur-unsurnya seperti adanya suatu perbuatan, dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang, dan melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelaksanaan perjanjian jual beli di UD. Audioworkshop Mataram menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan dengan memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Pembayaran yang dilakukan ada dua yaitu transfer bank dan pembayaran ditempat (*Cash on Delivery*). Pemasaran yang dilakukan dengan cara menyebarkan brosur atau katalog. Pembayaran yang dilakukan secara cash dan transfer dapat melalui transfer. Penyelesaian sengketa jual beli *online* dan diselesaikan melalui jalur *Non litigasi* (diluar pengadilan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa antara penjual *online* dengan pembeli *online* dengan bermusyawarah untuk capai perdamaian. Dan sengketa jual beli *offline* di UD. Audioworkshop Mataram penyelesaiannya seperti bertransaksi tidak lepas dari struk atau resi dengan cara mengisi formulir/kartu garansi, membawa nota/resi pembelian, tidak memodif/membongkar barang yang sudah dibeli dan tidak membuka segel resmi.

Kata Kunci: perjanjian, jual beli, elektronik

ABSTRACT

In a sale and purchase agreement, there are two parties, one called the seller and the other called the buyer. The seller needs money, and the buyer needs an item. This thesis aims to examine the application of the sale and purchase agreement from a civil law perspective, analyze the implementation of the sale and purchase agreement specifically for electronic devices, and explore the mechanism for resolving disputes that may arise in the context of the sale and purchase agreement for car audio electronic devices at UD. Audioworkshop Mataram. This research employs normative law by analyzing library materials or secondary data, drawing upon a range of available research methods. It is commonly referred to as doctrinal legal research and empirical law, which are study methodologies that examine the role of a law or regulation in terms of its implementation within society. This study employs two distinct methodologies: a statutory approach and a sociological approach. The sale and purchase agreement is an obligation that is born due to an agreement. Article 1313 of the Civil Code states that an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people. Known elements, such as the existence of an act carried out by at least two people and giving birth to an obligation between the parties who promise. Implementation of the sale and purchase agreement at UD. Audioworkshop Mataram offers a kind of storefront that contains a catalog of service products provided by entering the website of the business actor, can look around for a product of the goods offered. Two payments are made, namely bank transfers and on-site payments (Cash on Delivery). Marketing is done by distributing brochures or catalogs. Payments are made in cash, and transfers can be made through transfers. Settlement of online buying and selling disputes resolved through Non-litigation (out of court) conducted by both parties to the dispute between online sellers and online buyers by deliberating to achieve peace. And offline buying and selling disputes at UD. Audioworkshop Mataram settlement, such as transactions, cannot be separated from receipts or receipts by filling out forms/warranty cards, bringing receipts/purchase receipts, not modifying/dismantling goods that have been purchased, and not opening official seals.

Keywords: *agreement, sale and purchase, electronics*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Originalitas Penelitian atau Hasil Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Pengertian Jual Beli.....	10
3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli	12
B. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	17
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	17
2. Pengaturan <i>E-Commerce</i>	20
3. Jenis-jenis <i>E-Commerce</i>	24
4. Komponen dalam <i>E-Commerce</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
C. Analisis Bahan Hukum/Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum dan sejarah Lokasi Penelitian.....	33
B. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif.....	36
1. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan	39
2. Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Keabsahan Perjanjian.....	50
3. Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet.....	55
C. Pelaksanaan perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil di UD. Audioworkshop Mataram.....	61
D. Mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perangkat elektronik audio mobil di UD. Audioworkshop Mataram.....	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua entitas yang berbeda, yaitu penjual dan pembeli. Kebutuhan finansial penjual dan keinginan pembeli untuk memperoleh barang tertentu diatur melalui kerangka hukum yang dituangkan dalam buku III KUH Perdata. Kerangka peraturan ini mencakup berbagai ketentuan, mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Sehubungan dengan perjanjian jual beli, kerangka hukum memberikan otonomi kepada para pihak untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami lintasan pertumbuhan yang cukup besar dan semakin mengambil peran dominan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat global. Teknologi berfungsi sebagai media di mana individu dapat terlibat dalam pembelajaran mandiri dan memperoleh pengetahuan dengan cara yang disederhanakan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan terjadinya transaksi elektronik yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau *E-Commerce* yang melibatkan kegiatan jual beli secara online.

¹ Ratna Artha windari, *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 4

E-commerce mengacu pada proses bisnis yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk memfasilitasi transaksi antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat umum. Intinya, menjalankan bisnis melalui *E-Commerce* memerlukan pendekatan digitalisasi yang meminimalkan ketergantungan pada dokumentasi fisik. Pemanfaatan *E-commerce*.

Perusahaan *E-commerce* yang memanfaatkan situs web sebagai platform utama mereka memiliki karakteristik yang berbeda, karena memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam berbagai transaksi bisnis. Transaksi ini dapat terjadi antara perusahaan itu sendiri (*business-to-business*), atau melibatkan interaksi langsung antara bisnis dan konsumen, serta penjual dan pembeli. Mereka memiliki kemampuan untuk secara efektif menjalankan berbagai proses bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada promosi produk, penawaran dan permintaan produk, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara konsumen dan produsen atau pembeli dan penjual. Situs web ini memiliki kemampuan untuk memfasilitasi aplikasi *Business to Business* (B2B) dan menunjukkan tingkat keamanan yang patut dipuji, khususnya dalam konteks backup database yang diperoleh dari setiap server reseller data yang berkolaborasi. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penjualan produk, menambah keuntungan perusahaan, dan membantu reseller dalam melancarkan proses bisnisnya.

Akibatnya, semua transaksi online melibatkan tidak adanya interaksi fisik antara pembeli dan penjual. Transaksi ini mengandalkan rasa saling percaya, memungkinkan pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik

melalui sarana seperti email atau metode digital lainnya. Akibatnya, dokumentasi transaksi konvensional, biasanya hadir dalam transaksi tatap muka, tidak dihasilkan.

Mengingat kemudahan yang diberikan oleh internet, tidak mengherankan jika transaksi jual beli tradisional ditinggalkan. Saat ini, transaksi online banyak digemari karena kemudahan yang diberikan. Transaksi perdagangan elektronik, khususnya yang dilakukan melalui internet, menawarkan beberapa keuntungan. Namun, penting untuk diketahui bahwa mereka juga membawa risiko bawaan yang dapat mengakibatkan berbagai bentuk kerugian..²

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan hukum menjadi hal yang sangat epektivitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut ditengah masyarakat. Transaksi perdagangan melalui internet atau yang sering disebut *E-Commerce* terbentuk dari berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. *E-Commerce* terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, yang mana masing-masing sub memiliki permasalahannya masing-masing. Salah satunya yaitu dampak negatif dari *E-Commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Masalah perlindungan hukum dalam *E-Commerce* merupakan

²Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju,2000), hal. 33

aspek yang penting diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas *E-Commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:³

- a. Perusahaan berbasis internet, juga dikenal sebagai pedagang online, tidak memiliki kehadiran fisik di negara tertentu, sehingga menimbulkan tantangan bagi konsumen yang ingin mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan mereka.
- b. Sulit bagi konsumen untuk memperoleh jaminan yang menjamin kompensasi.
- c. Terdapat potensi dimana produk yang dibeli oleh konsumen dianggap tidak cocok atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan–kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.⁴

Dalam skenario khusus ini, sangat penting untuk menyediakan berbagai perlindungan khusus kepada konsumen karena kerentanan mereka terhadap potensi kerugian baik dari entitas bisnis yang tidak bermoral maupun sesama konsumen. Adalah penting bahwa bisnis dan konsumen sama-sama mendekati transaksi jual beli online dengan niat tulus untuk bertindak dengan itikad baik. Inisiasi transaksi online membutuhkan adanya niat positif baik dari pihak badan usaha maupun konsumen.⁵

Para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana

³*Ibid.* hal. 160

⁴Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu kompilasi Kajian*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 342

⁵Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hal. 4

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan sebagai pedoman yang bisa digunakan oleh para konsumen yang mana untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Pelaku usaha memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang timbul dari pembeli yang kurang beritikad baik dengan menggunakan tindakan yang sebanding.

Karakteristik *E-Commerce* meliputi adanya beragam permasalahan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Saat ini, konsumen menghadapi tantangan dalam menjaga hak-hak mereka selama transaksi *E-Commerce* karena perlindungan hukum yang tidak memadai. *E-Commerce* sangat menguntungkan karena kemampuannya untuk beroperasi secara mulus melintasi batas internasional. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak konsumen memerlukan implementasi strategi yang melibatkan harmonisasi kerangka hukum dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur ranah informasi dan transaksi elektronik, yang mencakup domain yang lebih luas dari teknologi informasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang pengaturan tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, khususnya mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk kegiatan jual beli yang dilakukan melalui platform internet.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil Di UD. Audioworkshop Mataram”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil di UD. Audioworkshop Mataram?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil di UD. Audioworkshop Mataram?

⁶Budi Agus Riwandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dalam perspektif hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil di UD. Audioworkshop Mataram.
- c. Untuk mengetahui mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Perangkat Elektronik Audio Mobil di UD. Audioworkshop Mataram.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang potensial bagi kemajuan hukum para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian jual beli di Indonesia. Diperkirakan bahwa penelitian ini dapat menawarkan manfaat dalam mengatasi tantangan teoretis yang terkait dengan transaksi perangkat elektronik di negara tersebut.
- b. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan teoritis yang ada seputar jual beli perangkat elektronik di Indonesia. Dengan demikian, ini bertujuan untuk memberikan solusi potensial untuk masalah ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah, serta

masyarakat umum. Manfaat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli dalam rangka transaksi perangkat elektronik.

- d. Secara Akademis, adalah dengan adanya penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SI) di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

D. Originalitas Penelitian atau Hasil Penelitian Terdahulu

No	Aspek Perbandingan	Studi Terdahulu
1	a. Nama b. NIM c. Judul Skripsi d. Rumusan masalah e. Waktu/Tempat	W. Elma Naf'an 050710101039. Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Menggunakan Media Facebook. 1. Apakah melakukan transaksi jual beli online melalui media Facebook memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian kontrak? 2. Apa saja hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam rangka transaksi jual beli online? 3. Tindakan apa yang dapat dilakukan para pihak jika terjadi wanprestasi? Universitas Jember, Jember 2011.
2	a. Nama b. NIM c. Judul Skripsi	Bismo Murti C100140067 Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Dalam Forum Jual Beli Equip Gaming (Perspektif UU ITE

	<p>d. Rumusan masalah</p> <p>e. Waktu/Tempat</p>	<p>Nomor 19 Tahun 2016 Dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perjanjian jual beli secara online dalam perspektif UU ITE? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik? <p>Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.</p>
3	<p>a. Nama</p> <p>b. NIM</p> <p>c. Judul Skripsi</p> <p>d. Rumusan masalah</p> <p>e. Waktu/Tempat</p>	<p>Lisa Andini 151010234</p> <p>Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dampak penerapan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru terkait kerusakan mobil? 2. Apa saja tantangan yang terkait dengan implementasi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru? <p>Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian tersebut sangat penting karena mencakup kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencapai kepastian hukum, setiap perjanjian harus didokumentasikan secara tertulis untuk menjamin keabsahan hukumnya. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.⁷

2. Pengertian Jual Beli

Dari perspektif etimologis, istilah "jual beli" mengacu pada tindakan pertukaran aset untuk aset lainnya. Dalam konteks perdagangan, dipahami bahwa tindakan jual beli memerlukan pengaturan kontraktual antara dua pihak: penjual, yang bertanggung jawab untuk mengirimkan atau menjual barang, dan pembeli, yang berperan membayar atau memperoleh barang yang ditawarkan untuk dijual.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 1

Dalam bukunya, R. Subekti memberikan definisi jual beli sebagai akad yang saling mengikat dimana penjual berkomitmen untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang, sedangkan pembeli berkomitmen untuk membayar penjual dengan sejumlah uang sebagai imbalan untuk memperoleh properti tersebut.⁸

Salim H.S. menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian kontraktual yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Dalam ketentuan perjanjian, penjual berkewajiban untuk mengalihkan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli, sekaligus berhak menerima harga yang disepakati. Sebaliknya, pembeli wajib menyetorkan pembayaran barang itu dan berhak mengambil barang itu.⁹

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, pengertian jual beli dijelaskan sebagai suatu perjanjian kontrak dimana salah satu pihak menanggung kewajiban untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang, sedangkan pihak lain bertanggung jawab untuk membayar upah yang diperjanjikan. -berdasarkan harga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan jual beli memerlukan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang ditentukan, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan pembayaran yang telah diperjanjikan. untuk barang tersebut.

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 1

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal. 49

3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Prinsip-prinsip yang tercakup dalam perjanjian biasanya ditemukan dalam perjanjian jual beli. Di bidang hukum kontrak, ada sejumlah prinsip dasar. Secara khusus, ada lima prinsip yang mengatur pembentukan perjanjian. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Prinsip kebebasan berkontrak menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk terlibat dalam perjanjian, terlepas dari apakah perjanjian tersebut telah atau sedang diatur oleh kerangka hukum. Asas kebebasan berkontrak tunduk pada batasan-batasan tertentu, khususnya yang mencegah kontrak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan standar kesusilaan, atau merugikan kepentingan umum. Kehadiran ketentuan umum yang berkaitan dengan keabsahan kesepakatan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang pada

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, Hal. 9

umumnya mengakui potensi kesepakatan di luar yang secara eksplisit digariskan dalam kesepakatan khusus. Hal ini menjadi bukti penerapan prinsip kebebasan berkontrak.¹¹

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Prinsip konsensualisme berpendapat bahwa perjanjian biasanya tidak diformalkan, melainkan dibuat melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan adalah pengaturan kontraktual yang dibentuk melalui persetujuan bersama dan ekspresi niat dari kedua belah pihak yang terlibat.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas tersebut termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum mempunyai kekuatan hukum bagi pihak yang membuatnya. Orang-orang yang mengadakan perjanjian kontraktual wajib memenuhi syarat-syarat kontrak. Kewajiban ini timbul dari pencantuman janji-janji dalam kontrak yang harus dihormati. Janji-janji ini mengikat secara hukum pihak-pihak yang terlibat.

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara). Iktikad baik ada dua yaitu:¹²

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), Hal 36

¹² Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), Hal. 45

2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas Kepribadian

Asas ini berpendapat bahwa pelaksanaan atau pembentukan suatu kontrak semata-mata ditujukan untuk keuntungan pihak yang bersangkutan. Ketentuan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, orang pada umumnya dilarang membuat perjanjian atau kontrak atas nama orang lain. Inti dari ketentuan ini berkaitan dengan gagasan bahwa individu yang masuk ke dalam pengaturan kontrak melakukannya semata-mata untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.

Sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata, diatur bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Ini menyiratkan bahwa kewajiban kontraktual yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat terbatas pada pihak-pihak itu saja. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada pengecualian terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Secara khusus disebutkan bahwa suatu perjanjian dapat juga dibuat untuk kepentingan pihak ketiga jika perjanjian itu dibuat atas nama diri sendiri atau menyangkut suatu pemberian dari orang lain yang termasuk syarat demikian. Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang persetujuan sendiri, tetapi juga menyangkut

kepentingan ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada Pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan mutu standar barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas barang/jasa yang diperagangkan
- 7) Memberi kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

c. Hak Pembeli

Pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- 4) Hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPdata, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

- 1) Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 2) Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 4) Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
- 5) Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
- 6) Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

B. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Konsep transaksi elektronik atau disebut juga *E-Commerce* didefinisikan dalam kerangka hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang ini, transaksi elektronik meliputi kegiatan yang sah yang dilakukan

melalui pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, dengan maksud untuk menetapkan hak dan kewajiban. Akibat dari perbuatan itu tunduk pada peraturan hukum, karena dapat diartikan sebagai kehendak orang yang melaksanakan hukum.

Transaksi elektronik mengacu pada pengaturan kontraktual yang terjadi melalui pemanfaatan sistem elektronik berbasis komputer dan jaringan komunikasi. Transaksi tersebut difasilitasi dengan adanya jaringan komputer di seluruh dunia yang biasa dikenal dengan internet. Pemanfaatan kemajuan teknologi telah mengubah sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi global yang kohesif.

Salah satu manfaat dari pemanfaatan sistem transaksi elektronik ini adalah kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan yang dipaksakan oleh waktu. Kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik melalui jaringan internet tidak terlepas dari kemampuannya untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh jam kerja atau jam kerja tradisional. Maka perlu ada inovasi baru di sektor hukum khususnya di bidang hak cipta dan hukum kontrak.

Konsep perdagangan elektronik tidak berarti tidak adanya dokumentasi. Dokumen hukum dasar dalam perdagangan elektronik

adalah kontrak penjualan, karena mencakup elemen penting dari informasi, transaksi moneter, dan pertukaran barang. Hukum kontrak memainkan peran penting dalam menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam berbagai transaksi, meliputi transaksi elektronik, dan memastikan pemenuhan kewajiban mereka. Selain itu, ini berfungsi sebagai sarana untuk melindungi konsumen.

Mekanisme transaksi elektronik berbeda dengan transaksi jual beli konvensional dalam beberapa hal. Pertama, transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran yang diprakarsai oleh pelaku usaha melalui media internet. Selanjutnya, konsumen melanjutkan ke tahap penerimaan, yang menunjukkan persetujuan mereka terhadap ketentuan transaksi. Setelah ini, para pihak yang terlibat mencapai tahap kesepakatan, di mana syarat dan ketentuan diselesaikan. Tahap pembayaran kemudian difasilitasi melalui layanan perbankan, memastikan transfer dana yang aman. Terakhir, transaksi elektronik diakhiri dengan tahap pengiriman produk, dimana barang pesanan dikirim melalui jasa ekspedisi.

Transaksi elektronik terhubung secara rumit dengan sistem pembayaran, khususnya meliputi proses dimana pembayaran dilakukan untuk produk atau layanan yang diinginkan. Pembayaran produk dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pilihan pembayaran yang tersedia termasuk tunai atau kredit. Metode pembayaran yang dipilih mencakup transaksi berbasis tunai yang melibatkan mata uang fisik dan transaksi non tunai yang tidak melibatkan pertukaran mata uang fisik. Pembayaran

nontunai dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti cek, bilyet, giro, transfer bank, phone banking, dan internet banking.

2. Pengaturan *E-Commerce*

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Proses jual beli elektronik berasal dari perjanjian kontraktual antara penjual dan pembeli, memfasilitasi pelaksanaan transaksi. Perjanjian ini biasa disebut dengan kontrak, dapat dianggap sinonim dengan perjanjian. Perbedaan mendasar antara konsep kontrak dan perjanjian terletak pada persyaratan bentuk tertulis untuk kontrak, sedangkan perjanjian berkaitan dengan pengaturan hubungan antara dua pihak di mana satu pihak berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu untuk pihak lain. Perjanjian tersebut tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit menentukan apakah harus dalam bentuk tertulis, sehingga memungkinkan interpretasi kontrak yang sempit sebagai persyaratan dokumentasi tertulis yang eksklusif. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kontrak dapat dianggap sinonim dengan perjanjian.

Perjanjian itu dibuat antara dua pihak yang saling mengikatkan diri pada suatu kewajiban tertentu. Perjanjian ini kemudian menimbulkan pengaturan kontraktual antara kedua pihak. Syarat dan ketentuan perjanjian didokumentasikan dalam perjanjian itu sendiri, karena dapat dipengaruhi oleh persetujuan bersama dan prinsip

hukum. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian dianggap sah selama perjanjian itu sah”.

Definisi perikatan tidak secara tegas diberikan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, sarjana hukum mengartikan perikatan sebagai hubungan kontraktual antara dua atau lebih individu, khususnya di bidang aset. Dalam hubungan ini, salah satu pihak berhak atas manfaat tertentu, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi manfaat tersebut. Syarat dan ketentuan perikatan ini, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, biasanya diatur dalam perjanjian formal.

Menurut Abdulkhadir Muhammad, perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyangkut perikatan satu orang terhadap satu atau beberapa orang. Namun, definisi ini tunduk pada kelemahan tertentu:¹³

- 1) Perkara yang dihadapi semata-mata menyangkut satu pihak, sebagaimana tampak dari ungkapan “satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain”. Rumusan ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian, sehingga diperlukan rumusan yang direvisi sebagai “saling mengikat”.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 42

- 2) Istilah "tindakan" mencakup konsep "perbuatan", yang mengacu pada pelaksanaan tugas tanpa kehadiran otoritas atau konsensus. Istilah "perbuatan" adalah kata yang tepat untuk digunakan.
- 3) Cakupan definisi perjanjian terlalu luas. Ruang lingkup kesepakatan yang dibahas dalam pasal ini melampaui parameter-parameter yang dimaksud dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terutama menyangkut aspek-aspek material. Akibatnya, muncul penafsiran alternatif yang menyatakan bahwa perjanjian itu juga mencakup sumpah perkawinan.
- 4) Tujuannya tidak dinyatakan secara eksplisit. Kurangnya tujuan yang jelas untuk membuat kesepakatan menimbulkan ketidakpastian mengenai kewajiban dan komitmen pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan kembali maksud dari perjanjian tersebut.

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih individu saling mengikatkan diri untuk melakukan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan aset. Kerangka hukum yang mengatur perjanjian khusus ini biasanya disebut sebagai hukum kontrak.

b. Dalam Undang-undang Informasidan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengaturan perdagangan online diatur dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengatur bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam ranah publik maupun privat. Tafsir Pasal 17 ayat 1 menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi oleh pejabat pemerintah, perorangan, badan usaha, atau masyarakat umum untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Para pihak tersebut harus menunjukkan niat yang tulus

untuk mematuhi peraturan yang mengatur informasi atau dokumen elektronik selama proses transaksi. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien sangat diperlukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Transaksi elektronik dilakukan melalui penggunaan kontrak elektronik yang berfungsi untuk mengikat secara hukum para pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks kontrak elektronik, para pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan mengenai sistem elektronik yang akan digunakan. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik diberikan kewenangan untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa dalam transaksinya. Biasanya, ketentuan ini disebutkan dalam bagian syarat dan ketentuan situs web e-niaga, yang berfungsi sebagai dasar perjanjian digital. Setelah pembeli menerima syarat dan ketentuan yang disajikan oleh penjual di situs web mereka, pembeli dapat dengan mudah menunjukkan persetujuan mereka dengan mengklik tombol "setuju" yang ditunjuk pada halaman syarat dan ketentuan. Perbuatan ini sebagai pengakuan atas kontrak elektronik yang telah terjalin.

Kehadiran transaksi elektronik mengarah pada pembentukan perjanjian atau hubungan hukum melalui integrasi jaringan berbasis komputer dan sistem komunikasi, yang difasilitasi oleh internet atau

jaringan global. Kontrak elektronik merupakan wujud dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Penetapan keabsahan suatu surat secara elektronik harus dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang digariskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁴

Sifat mengikat perjanjian transaksi *E-Commerce* dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik terikat oleh kontrak elektronik yang mereka buat. Konsekuensinya, sesuai dengan ketentuan UU ITE tersebut di atas, perjanjian *E-Commerce* harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.

3. Jenis-jenis *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* mencakup berbagai aktivitas, memerlukan kategorisasi ke dalam jenis *e-commerce* yang berbeda untuk tujuan diferensiasi. Berbagai kategori transaksi yang terkait dengan aktivitas perdagangan elektronik adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. *Business to Business* (B2B), Dalam skenario ini, transaksi dilakukan secara eksklusif antara entitas korporasi, di mana pembeli dan penjual adalah perusahaan, bukan individu. Biasanya, transaksi ini dilakukan

¹⁴Wikipedia, Transaksi Elektronik, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_elektronik pada 13 Desember 2022

¹⁵ Munir Fuady, *Op.cit*, Hal. 408

atas dasar keakraban yang sudah ada sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat, dengan pengaturan pembelian dan penjualan berfungsi sebagai sarana untuk mendorong kerja sama antara masing-masing perusahaan.

- b. *Business to Consumer* (B2C), Pertukaran barang dan jasa antara entitas perusahaan dan konsumen atau individu. Dalam kategori khusus transaksi terdistribusi ini, biasanya konsumen yang secara proaktif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima umpan balik dan reaksi dari konsumen. Biasanya, sistem berbasis web digunakan karena penggunaannya yang meluas di kalangan masyarakat umum.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C), Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business* (C2B), Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Non-Business E-Commerce*
- f. *Intrabusiness (Organizational) E-Commerce*

4. Komponen dalam E-Commerce

E-commerce mencakup berbagai elemen konvensional yang berkaitan dengan transaksi bisnis kepemilikan dan non-kepemilikan yang dilakukan dalam pengaturan offline. yaitu:¹⁶

¹⁶ Taufik Hidayat, *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*, (Jakarta: Mediakita, 2008), Hal. 7

- a. Produk: banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.
- b. Tempat menjual produk (*a place to sell*): tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki *domain* dan hosting.
- c. Cara menerima pesanan: Email, telepon, sms dan lain-lain.
- d. Cara pembayaran: *Cash*, cek, bankdraft, kartu kredit, *internet payment* (misalnya *paypal*).
- e. Metode pengiriman: Pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau di *download* jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya *software*).
- f. Customer service: Email, formulir online, FAQ, telepon, chatting, dan lain-lain.

Sesuai dengan *standar protocol Secure Electronic Transaction* (SET), Ustadiyanto menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam *e-commerce*, yaitu:¹⁷

a. *Cardholder* (Pembeli)

Dalam ranah perdagangan elektronik, terlibat dalam transaksi dengan penjual melalui komputer pribadi. Pembeli memanfaatkan pembayaran yang dilakukan melalui kartu yang dikeluarkan oleh penerbit, dan protokol *Secure Electronic Transaction* (SET) memastikan terjaganya kerahasiaan dalam hubungan antara pembeli dan penjual terkait dengan data pelanggan.

¹⁷ Ryeke Ustadiyanto, *Framework E- Commerce*, (Yogyakarta: Andi Offcet, 2001), Hal.

b. *Issuer*

Lembaga keuangan adalah jenis organisasi di mana individu yang melakukan pembelian menjadi pelanggan dan diberikan kartu pembayaran. Penerbit kartu pembayaran memberikan jaminan pembayaran untuk transaksi resmi, sesuai dengan merek yang ditentukan pada kartu dan peraturan setempat pembeli, untuk memfasilitasi pemrosesan transaksi yang aman. Merchant yang terlibat dalam akseptasi pembayaran kartu kredit diwajibkan untuk menjalin hubungan formal dengan *Acquirer*.

c. *Acquirer*

Lembaga keuangan adalah jenis organisasi di mana penjual berperan sebagai pelanggan dan menjalankan tugas memproses otorisasi kartu pembayaran.

d. *Payment Gateway*

Suatu fasilitas, baik yang dioperasikan oleh *Acquirer* atau pihak ketiga, ditujukan untuk memproses pesan pembayaran dari penjual, yang mencakup instruksi pembayaran yang diberikan oleh penjual.

e. *Certificate Authority* (Otoritas Serifikat)

Lembaga tepercaya bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat yang ditandatangani secara digital atas nama pengguna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif mengacu pada proses melakukan penelitian hukum dengan menelaah literatur atau sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif secara alternatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian hukum, konsep hukum sering dipahami sebagai konten yang diartikulasikan dalam undang-undang dan peraturan, atau sebagai alternatif, sebagai prinsip atau standar preskriptif yang mengatur perilaku manusia dan dianggap dapat diterima secara sosial.
- b. Penelitian hukum empiris adalah metodologi penelitian yang menyelidiki implementasi praktis dan dampak sosial dari hukum atau aturan. Metodologi penelitian ini umumnya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena melibatkan penyelidikan interaksi dan hubungan antara individu dalam konteks masyarakat. Untuk

memastikan bahwa keadaan yang berlaku diakui secara sepatutnya dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah tertentu. Ronny Soemitro menegaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis mengacu pada praktek melakukan penelitian hukum dengan memanfaatkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan dua (2) pendekatan hukum, yaitu:¹⁸

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah metodologi yang digunakan melibatkan analisis komprehensif dari semua undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.
- b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), adalah dengan menelaah keadaan terkini di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki, dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Prenada, Media*. (Jakarta, 2011), hal. 83

- 2) Bahan hukum sekunder adalah Data tersebut diperoleh melalui kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui pengumpulan data dari sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah Sumber hukum yang memberikan penjelasan atau arahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder meliputi berbagai referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedi.¹⁹

b. Sumber Data

- 1) Data primer, adalah Sumber utama pengumpulan data untuk penelitian ini diperoleh di lokasi di UD. Lokasi penelitian Mataram Audioworkshop. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari wawancara yang dilakukan dengan individu yang memiliki pengetahuan atau otoritas terhadap topik yang akan diteliti, serta dokumen yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.
- 2) Data sekunder, adalah Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai karya ilmiah, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Selain itu,

¹⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga. (Jakarta, 2009), hal. 29.

pendapat ahli dicari untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang masalah yang diperiksa.²⁰

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun dalam cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara sebagai berikut:

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis penulisan ini memerlukan pencantuman data yang memadai untuk pemeriksaan. Selain itu, data yang diperlukan ditentukan melalui pemanfaatan teknik pengumpulan data, khususnya studi pustaka dan wawancara lapangan.

2) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, mengadakan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu di UD. Audioworkshop Mataram yang beralamat di Jl. Selaparang, Negarasakah, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- b. Data Kepustakaan, adalah data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode utama: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, dan dokumen hukum. Selain itu, penelitian lapangan melibatkan perolehan pendapat ahli dan karya ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.
- c. Wawancara, mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang

²⁰Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983), hal. 56

terkait dengan UD. Audioworkshop Mataram yang beralamat di Jl. Selaparang, Negarasakah, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.

- d. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen tentang Undang-undang Hukum Perdata.

C. Analisis Bahan Hukum/Data

Dalam komposisi ini, penyelidik menggunakan kerangka kerja analisis data kualitatif dan selanjutnya memberikan penjelasan deskriptif tentang karakteristik dan fungsinya. Salah satu metode analisis data yang umum digunakan dalam penelitian akademik adalah analisis data kualitatif, khususnya analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan. Analisis kualitatif adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk melibatkan data, di mana data tersebut disusun secara sistematis, diteliti, dan pola diidentifikasi. Selidiki faktor kunci dan pengetahuan yang diperoleh. Lakukan investigasi terhadap perspektif dan pendapat orang lain. Analisis data kualitatif adalah pendekatan metodologis yang melibatkan deskripsi dan interpretasi data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang situasi saat ini.